

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar berpikir yang bersumber dari suatu teori yang relevan dan dapat digunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian teoretis dan kajian empiris. Kajian teoritis dalam penelitian ini terdiri dari *grand theory* dan *supporting theory*. *Grand theory*, yaitu teori atribusi, sedangkan *supporting theory*, yaitu teori sikap dan perilaku dan teori agensi.

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005; Anis A, 2017). Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan

situational attributions. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat (Luthans, 2005; Anis A, 2017). Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut. Harold Kelley dalam Mostafa et al (2020) menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana individu mengintepresikan perilaku berhubungan dengan bagian tertentu dari lingkungan yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dalam menghasilkan audit yang berkualitas agar dapat memberikan opini audit yang sesuai, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu kualitas hasil audit yang akan dilakukan yaitu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Faktor internal (*Dispositional attributions*) dalam penelitian ini adalah Profesionalisme dan Kompetensi Auditor itu sendiri. Sedangkan untuk Faktor Eksternal (*situational attributions*) adalah Independensi Auditor dimana auditor harus

mempertahankan kebebasannya tanpa ada tekanan dari pihak lain. Dalam penelitian ini karakteristik personal, sikap dan perilaku dapat mempengaruhi auditor untuk bertindak, jujur, adil, tegas tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan dari pihak tertentu atau kepentingan pribadi sehingga auditor dapat mengambil *judgment* yang berkualitas.

2.1.2 Teori agensi (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Keterkaitan teori agensi dengan profesionalisme auditor, Independensi auditor dan kompetensi auditor yaitu dimana seorang auditor berperan sebagai pihak ketiga yang menjalankan fungsi untuk memberikan opini atau pendapat serta memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh agen. Seringkali terjadi konflik antara pihak agen dengan pihak principal. Auditor

memiliki peran untuk mencegah konflik yang terjadi antara pihak agen dengan pihak principal dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan standar dan memberikan opini yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga hasil dari pemeriksaan laporan keuangan dan pemberian opini dapat digunakan oleh pihak agen selaku manajemen perusahaan maupun principal selaku pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan serta mengurangi asimetri informasi antara pihak agen dengan pihak principal. Maka Auditor sangat dituntut menjalankan kinerjanya sebaik mungkin dan menjalankan kode etik profesinya seperti sikap profesionalisme, independensi dan kompetensi yang memadai agar para pengguna jasa Auditor dapat mempercayakan sepenuhnya bahwa hasil opini audit yang diberikan adalah tepat.

2.1.3 Teori Sikap dan Perilaku (*Theory of Attitude and Behavior*)

Teori sikap dan perilaku (*Theory of Attitudes and Behavior*) yang dikembangkan oleh Trinandis (1971) dalam Abdul H et al (2017), menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sikap yang terkait dengan apa yang orang-orang ingin lakukan (sikap) serta terdiri dari keyakinan tentang konsekuensi dari melakukan perilaku, aturan-aturan sosial yang terkait dengan apa yang mereka biasa lakukan (kebiasaan). Sikap sebagai kecenderungan individu untuk berpikir, merasa atau bertindak secara positif atau negatif terhadap objek di lingkungan kita. Sikap juga dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek sikap yang diekspresikan ke dalam proses kognitif yaitu keyakinan, komponen afektif

yaitu suka dan tidak suka, berkaitan dengan apa yang dirasakan dan komponen perilaku yaitu bagaimana seorang ingin berperilaku terhadap sikap (Hadiprabawa, 2016). Menurut Abdul H *et al* (2017) menjelaskan perilaku seseorang disebabkan oleh faktor personal. Faktor personal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, faktor personal terdiri dari atas profesionalisme auditor dalam mengaudit laporan keuangan serta kompetensi yang dimiliki auditor dapat memperbaiki sikap auditor dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan jadi teori sikap dan perilaku mampu mempengaruhi auditor untuk mengelola faktor personalnya sehingga mempengaruhi kepribadian auditor dalam bersikap jujur, teliti, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu, berpikir rasional, bertahan meskipun dalam keadaan tertekan, berperilaku etis dengan senantiasa mengindahkan norma-norma profesi, standar audit yang telah ditetapkan dan norma moral yang berlaku yang nantinya akan mempengaruhi auditor dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

2.1.4 Pengertian *Auditing*

Audit menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 disebutkan bahwa: “Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah”.

Sukrisno Agoes (2017) mendefinisikan *auditing* adalah Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Alvin A. Arens, *et. al.* (2017), yang dimaksud dengan auditing adalah sebagai berikut: *“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantifiable information of economic entity to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person”*.

Berdasarkan dari defini definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Auditing* adalah suatu kegiatan pemeriksaan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang Kompeten dan independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya yang kemudian evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.1.5 Tujuan Audit

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber

ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai *standards auditing*. Menurut Tuanakotta (2013) tujuan audit adalah :

“Meningkatkan tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Menurut Arens *et al.*, (2015) :

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

2.1.6 Jenis jenis Audit

Mulyadi (2017) *auditing* umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan

tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Sedangkan menurut Tandiontong, (2016) secara umum Audit dibedakan menjadi :

1. Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan yaitu informasi kuantitatif yang akan diperiksa-dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Pada umumnya kriteria yang digunakan adalah prinsip akuntansi berlaku umum.

2. Audit operasional/kinerja

Audit operasional merupakan pengkajian (*review*) atas setiap bagian dari prosedur dan metoda yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

3. Audit kepatuhan

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti pengendalian intern atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

2.1.7 Profesi Audit

Mulyadi (2017) Orang yang berprofesi dalam bidang audit dibagi menjadi tiga tipe sebagai berikut:

1. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah yaitu BPKP, BPK serta instansi pajak.

3. Auditor Intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.

2.1.8 Kode Etik Auditor

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang kode etik BPK RI mulai diberlakukan sejak tanggal 7 Oktober 2011. Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK Pemeriksa dan Pelaksana BPK lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara. Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku individu dan anggota masyarakat, maupun selaku warga Negara.

Di dalam kode etik tersebut mengatur mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi pemeriksa selama dalam

pemeriksaan. Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib:

- a. Bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan;
- b. Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
- c. Mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- e. Menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Pimpinan BPK;
- f. Melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan;
- g. Memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantulkannya dalam laporan hasil pemeriksaan;
- h. Meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan
- i. Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan.

Apabila anggota BPK melanggar kode etik, jenis hukuman dapat berupa peringatan tertulis atau pemberhentian dari anggota BPK, dan

hukuman atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK lainnya ialah tidak membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2.2. Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit

2.2.1. Pengertian Materialitas

Materialitas menurut Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP 2014) adalah:

“Besarnya informasi akuntansi apabila terjadi penghilangan atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan”.

Materialitas menurut *Finacial Accounting Standard Board* (FASB) adalah jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang dalam kondisi yang bersangkutan, dapat mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan.

Theodorus M. Tuanakotta dalam *Audit Berbasis ISA: International Standards on Auditing* (2013) mengatakan :

“Materailitas juga dapat didefenisikan sebagai latihan dalam kearifan profesional. Materialitas didasarkan pada persepsi auditor mengenai

kebutuhan informasi keuangan secara umum dari pemakai laporan keuangan sebagai satu kelompok. Jika salah saji dalam laporan keuangan melebihi jumlah yang secara umum diperkirakan wajar dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan, maka jumlah tersebut (secara menyeluruh) adalah material”.

Dari berbagai definisi tersebut maka dapat di simpulkan bahwa materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

2.2.2. Konsep Materialitas

Dari definisi materialitas yang diusulkan kemungkinan besar berdampak pada berbagai aspek audit dan laporan keuangan, termasuk hal-hal seperti biaya, manfaat, dan hal-hal penting lainnya. Kami mengembangkan beberapa pernyataan dari studi audit baru-baru ini.

Theodorus M.Tuanakotta (2013) dalam bukunya *Auditing* berbasis Internasional (ISA) mengenai empat istilah baru yaitu :

a. “Overall” Materiality

Konsep ini didasarkan atas apa yang layak diharapkan berdampak terhadap keputusan yang di buat oleh pengguna laporan keuangan. Jika Auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang di tetapkan semula, Angka materialitas seharusnya direvisi.

b. *“Overall” Performance Materiality*

Konsep ini yang ditetapkan lebih rendah oleh *overall materiality performance materiality* memungkinkan Auditor menanggapi penilaian resiko tertentu (tanpa mengubah *overall Materiality*), dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat ,probabilitas salah saji yang tidak di koreksi dan salah saji yang tidak terdeteksi secara agregat melampaui *overall materiality*. *Performane materiality* perlu diubah berdasarkan temuan audit.

c. *“Spesific” Materiality*

Konsep ini untuk jenis transaksi saldo akun atau disclosures tertentu dimana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari *overall materiality*.

d. *“Spesific” Performance Materiality*

Konsep ini ditetapkan lebih rendah dari *spesific materiality*. Hal ini memungkinkan Auditor menanggapi penilaian resiko tertentu, dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah *materiality*.

Konsep ini menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Konsep materialitas ini erat kaitannya dengan konsep resiko audit. Apabila auditor gagal menetapkan nilai materialitas dan batas resiko audit yang ideal, maka bisa saja timbul resiko yang tanpa disadari berpengaruh terhadap opininya atas laporan keuangan yang diaudit. Konsep

resiko audit menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.

Teori ini sejalan dengan pernyataan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas yang dikeluarkan oleh BPK RI. Menurut pernyataan tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan Auditor selalu dihadapkan dengan berbagai keterbatasan seperti waktu, sumber daya manusia, dan biaya sehingga Pemeriksa tidak mungkin melakukan pengujian atas seluruh transaksi dalam suatu entitas yang diperiksa. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menimbulkan kebutuhan bagi Pemeriksa untuk mempertimbangkan tingkat “materialitas” dalam pemeriksaan. Konsep materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang material. Hasil pemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu “*reasonable assurance*” (keyakinan yang memadai) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Houghton & Kend (2016) mengatakan sampai dengan saat ini, tidak terdapat panduan resmi tentang ukuran kuantitatif materialitas. Berikut ini diberikan contoh beberapa panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik:

- a. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak.

- b. Laporan keuangan mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1/2% sampai 1% dari total aset.
- c. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari total ekuitas dan liabilitas.
- d. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1/2% sampai 1% dari pendapatan bruto.

2.2.3. Jenis Materialitas

Berdasarkan dikutip dari penelitian Von Wielligh, S.P.J. (2019), Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas materialitas dapat dikelompokkan menjadi:

a). Materialitas Kuantitatif

Materialitas yang menggunakan ukuran kuantitatif tertentu seperti nilai uang, jumlah waktu, frekuensi maupun jumlah unit.

b). Materialitas Kualitatif

Materialitas yang menggunakan ukuran kualitatif yang lebih ditentukan pada pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional tersebut didasarkan pada cara pandang, pengetahuan, dan pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu.

Theodorus M.Tuanakotta (2013) dalam pemeriksaan laporan keuangan, Pemeriksa perlu menetapkan nilai materialitas yang terdiri dari:

- a). *Planning Materiality/PM* (materialitas awal), yaitu nilai maksimum yang menjadi batas Pemeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji yang diatas nilai tersebut dianggap material dan dapat mempengaruhi

keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Materialitas ini ditetapkan untuk tingkat keseluruhan laporan keuangan.

- b). *Tolerable Misstatement/TM* (salah saji tertoleransi), yaitu materialitas terkait kelas-kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. *Misstatement* mencakup kesalahan yang tidak disengaja (*error*) dan kesalahan yang disengaja (*fraud*). Materialitas pada tingkat keseluruhan laporan keuangan (PM) merupakan salah saji agregat minimum dalam laporan keuangan yang dianggap dapat menyebabkan laporan keuangan tersebut tidak dapat disajikan dengan wajar. Materialitas pada tingkat akun (TM) merupakan salah saji minimum pada saldo akun yang dapat menyebabkan akun tersebut dianggap mengandung salah saji material.

2.2.4. Penetapan Nilai Materialitas

Bellandi, F.(2017) menyatakan bahwa penetapan nilai materialitas dilakukan pada tahap perencanaan pemeriksaan, awal pelaksanaan pemeriksaan, dan akhir pelaksanaan pemeriksaan.

- a). Pada tahap perencanaan pemeriksaan, Pemeriksa menetapkan nilai PM dan TM awal secara kuantitatif untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Di tahap ini juga harus dipertimbangkan salah saji yang mungkin tidak material secara kuantitatif, tetapi material secara kualitatif.
- b). Pada tahap awal pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa dapat melakukan revisi atas nilai materialitas awal secara kuantitatif apabila

terdapat perubahan lingkup pemeriksaan yang signifikan dan informasi tambahan yang mempengaruhi kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan yang diperiksa. Namun, di samping itu auditor dapat pula tidak merevisi nilai materialitas awal sesuai pertimbangan profesionalnya.

- c). Pada tahap akhir pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa melakukan evaluasi kembali atas nilai materialitas pada tahap awal pelaksanaan berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Tahap ini sangat penting karena berhubungan dengan opini yang akan diberikan.

2.2.5. Indikator Penilaian Materialitas

Pertimbangan tingkat materialitas diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Houghton & Kend (2016) dengan beberapa penyesuaian oleh peneliti. Indikator tersebut adalah:

- a). Seberapa penting tingkat materialitas
- b). Pengetahuan tentang tingkat materialitas
- c). Risiko audit
- d). Tingkat materialitas antar perusahaan
- e). Urutan tingkat materialitas dalam rencana audit

2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Materialitas

2.3.1 Profesionalisme Auditor

Secara harfiah kata profesionalisme sendiri berasal dari kata profesi. Profesi berasal bahasa Inggris yaitu *profession* yang berasal dari bahasa Latin *profesus* yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan.

Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi (Suyono, E. & Farooque, O.A. 2019). Teori perilaku interpersonal dikembangkan oleh Triandis pada tahun 1971 dan dikutip oleh Krishnan, G.V. (2017) mendasari semua profesionalisme perilaku pribadi, kata Triandis, ditentukan oleh apa yang menurut orang akan terjadi (sikap), oleh apa yang ingin mereka lakukan (mempengaruhi), oleh apa yang menurut mereka harus mereka lakukan (aturan sosial), oleh apa yang sering mereka lakukan (kebiasaan), dan dengan apa yang mungkin saat ini (kondisi fasilitas).

Profesionalisme auditor adalah sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan keseriusan dan tanggung jawab guna mencapai kinerja yang tinggi dari tugas yang ditetapkan dalam organisasi profesi, meliputi dedikasi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan profesi dan relasi dengan rekan kerja. Auditor dengan pertimbangan tingkat profesional yang tinggi akan meningkatkan kualitas materialitas audit (Rick Hayes & Roger Dassen ,2017).

Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI, antara lain:

- a). Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAPI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAPI.
- b). Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan.
- c). Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus mematuhi.
- d). Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

Profesionalisme juga memiliki indikator Penilaian dan konsep sebagai landasan sebagai berikut berikut :

1. Indikator Penilaian Profesionalisme Auditor

Profesionalisme auditor diukur dengan indikator yang mengacu Dave, J *et al* pada tahun (2019) dengan beberapa penyesuaian oleh peneliti. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a). Pengabdian pada profesi
- b). Kewajiban sosial
- c). Kemandirian
- d). Keyakinan pada peraturan profesi
- e). Hubungan dengan sesama profesi
- f). Hubungan profesionalisme dengan Tingkat Materialitas

2. Konsep Profesionalisme

Marfin Philip Wallage (2019) dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik. Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional. Menurut IAPI mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi:

a. Pengabdian pada profesi (*dedication*)

Pengabdian pada profesi tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohani dan kemudian kepuasan material.

b. Kewajiban sosial (*social obligation*)

Kewajiban sosial yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

c. Kemandirian (*autonomy demands*)

Kemandirian yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*)

Keyakinan terhadap peraturan profesi yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

e. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*)

Hubungan dengan sesama profesi berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

2.3.2 Independensi Auditor

Proses audit laporan keuangan dibutuhkan akuntan publik yang independen dalam setiap penugasannya. Menurut penelitian Young, J.J. (2016) jika seorang auditor mampu bersikap secara independen maka ia akan mampu memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan

keuangan yang diperiksa tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun maka penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan.

Standar umum SA seksi 220 dalam SPAP (2011) standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia praktik sebagai auditor intern). Menurut Arens *et al.*(2017) pengertian dari Independensi yaitu “sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas”.

Dari definisi definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada, auditor di asumsikan memiliki independensi, baik secara mental maupun fisik untuk melaksanakan tugas audit agar dapat memberikan pendapat (opini) audit secara objektif.

Haltz, M.E *et al.*(2017) berpendapat independensi Auditor memiliki landasan Aspek, faktor yang mempengaruhi independensi serta integritas dan objektivitas sebagai berikut:

1. Aspek Independensi

Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi akuntan publik mencakup tiga aspek, yaitu :

a. Independensi sikap mental

Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.

b. Independensi penampilan.

Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

c. Independensi praktisi (*practitioner independence*)

Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan,

Young, J.J. (2016) berpendapat bahwa Independensi mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan program, independensi investigatif, dan independensi pelaporan.

2. Indikator penilaian Independensi Auditor

Tidak dapat dipungkiri bahwa bahwa klien berusaha agar laporan keuangan yang dibuat oleh klien mendapatkan opini yang baik oleh auditor. Banyak cara dilakukan agar auditor tidak menemukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bahkan yang lebih parah lagi adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan tidak dapat dideteksi oleh auditor.

Independensi akuntan publik dapat terpengaruh jika akuntan publik mempunyai kepentingan keuangan atau mempunyai hubungan usaha dengan klien yang diaudit. Menurut Lanvin, F dalam Young, J.J. (2016), independensi auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1). Ikatan keuangan dan usaha dengan klien
- 2). Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien
- 3). Lamanya hubungan kantor akuntan publik dengan klien

Sedangkan menurut Krishnan *et al*, (2017) dalam independensi akuntan publik dipengaruhi oleh faktor :

- 1). Persaingan antar akuntan publik dan tekanan dari klien
- 2). Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien (*non audit*)
- 3). Ukuran KAP dan telaah dari rekan auditor (*Peer review*)
- 4). Lamanya hubungan antara KAP dengan klien (*Audit tenure*)

Dari faktor–faktor yang mempengaruhi independensi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi dapat dipengaruhi oleh ikatan keuangan dan usaha dengan klien, jasa-jasa lain yang diberikan auditor

selain audit, persaingan antar KAP dan ukuran KAP. Seluruh faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut adalah ditinjau dari independensi dalam penampilan.

3. Integritas dan Objektivitas

Menurut Kode etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya”.

Secara lebih khusus untuk profesi akuntan publik, Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa seorang akuntan publik harus mempertahankan sikap independen. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya, tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu. Selanjutnya dinyatakan dalam Peraturan No. 1 bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melakukan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas ia akan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. Objektivitas berarti tidak memihak dalam melaksanakan semua jasa. Sebagai contoh, asumsikan seorang auditor yakin bahwa piutang usaha mungkin tak tertagih, tetapi kemudian menerima pendapat manajemen tanpa

mengevaluasi kolektibilitas secara independen. Auditor telah mendelegasikan pertimbangannya dan karenanya kehilangan objektivitas.

Sekarang misalkan seorang akuntan publik sedang menyiapkan SPT untuk sebuah klien, dan sebagai penasehat klien, menganjurkan klien itu untuk mengadakan pengurangan pada SPTnya yang menurutnya sah, dengan sejumlah pendukung tetapi tidak lengkap. Ini bukan merupakan pelanggaran baik atas objektivitas ataupun integritas karena dapat diterima seorang akuntan publik menjadi penasehat klien untuk perpajakan dan jasa manajemen. Jika akuntan publik ini menganjurkan klien untuk mengadakan pengurangan tanpa pendukung sama sekali, tetapi hanya karena sedikit kemungkinannya akan diketahui oleh kantor inspeksi pajak, maka berarti telah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu adalah salah pernyataan atas fakta sehingga integritas akuntan publik itu ternoda.

Bebas dari pertentangan kepentingan berarti tidak adanya hubungan yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas. Misalnya, tidak layak bagi auditor, yang juga seorang pengacara, untuk membela klien dalam perkara pengadilan. Pengacara adalah pembela klien, sedangkan auditor harus bersikap tidak memihak (Mianca, *J et al*, 2019),.

2.3.3 Kompetensi Auditor

Standar umum pertama (SA Seksi 210 SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Menurut

Collegiate Dictionary (2017) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian yang didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Pickett,S (2017) menyatakan kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasari pembawaan seorang individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. Abdolmohammadi, M (2017) mendefenisikan kompetensi sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan penelitian yang cukup dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

Kopetensi memiliki jenis, karakteristik, dan bagaimana pelatihan seorang Audit menjadi pendorong kinerja Auditor yang kompeten dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Jenis-jenis Kompetensi

Abdolmohammadi,M (2017) mengatakan ada 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi inti, Kompetensi fungsional, Kompetensi perilaku dan kompetensi peran sebagai berikut:

a. Kompetensi Inti

Kompetensi ini ada pada level organisasi, dimana organisasi menginginkan kompetensi dan nilai-nilai intinya berlaku universal diseluruh organisasinya, yang diidentifikasi melalui serangkaian diskusi kelompok sehingga menghasilkan daftar singkat berisi kurang dari sepuluh kompetensi.

b. Kompetensi Fungsional

Kompetensi yang mendeskripsikan kegiatan kerja dan output, seperti pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan.

c. Kompetensi Perilaku

Kompetensi perilaku ialah karakteristik dasar yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan, dimana kompetensi ini ada pada level individu yang dapat diidentifikasi menggunakan basis data generik atau dengan teknik wawancara perilaku.

d. Kompetensi Peran

Kompetensi yang berkaitan dengan level posisi, dimana kompetensi ini merujuk pada peran yang harus dijalankan oleh seseorang didalam sebuah tim.

2. Indikator Penilaian Kompetensi Auditor

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian negara Nomor 46

A tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari:

- a. Pengetahuan
- b. Keterampilan
- c. Sikap Perilaku
- d. Mutu personal

Mengungkapkan bahwa ada tiga hal dimensi kompetensi, yaitu sebagai berikut:

a. Sifat-sifat Pribadi (*personal attributes*)

Merupakan karakteristik dan kualitas seseorang yang dibawa ketempat kerja, seperti kejujuran, empati, stamina, dan lain-lain.

b. Keterampilan (*skills*)

Merupakan keterampilan kerja yang dibutuhkan dalam bidang tugas masing-masing, seperti mengoperasikan mesin, kejelasan dan keberanian dalam menulis, memaparkan, memeriksa kendaraan, dan lain-lain.

c. Pengetahuan (*knowledge*)

Dibutuhkan seseorang untuk menerapkan atribut/sifat dan keterampilannya secara efektif, seperti latar belakang kebijaksanaan, pemahaman konteks, persyaratan yang sah, tujuan bisnis, dan lain-lain.

Maka dari itu indikator penilaian kompetensi dijabarkan oleh de Angelo (1981) kemudian di kembangkan oleh Al-Hadrami et al (2020) auditor diprosikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman. Kedua hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengetahuan akan prinsip akuntansi dan standar auditing

Hal ini berkaitan dengan pengetahuan auditor akan prinsip akuntansi dan standar auditing yang nantinya akan digunakan pada saat auditor melakukan pemeriksaan.

b. Pengetahuan tentang jenis industri klien

Pengetahuan auditor atas setiap industri klien yang akan diaudit sangatlah penting untuk mengetahui kompetensi seorang auditor.

c. Pendidikan formal yang sudah ditempuh

Pendidikan formal merupakan salah satu prasyarat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor sebagai dasar untuk melakukan tugas audit.

d. Pelatihan, kursus, dan keahlian khusus yang dimiliki

Selain pendidikan formal, auditor juga dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang nantinya akan menambah kepercayaan klien.

e. Jumlah klien yang sudah diaudit

Jumlah klien yang sudah diaudit dapat menjadi ukuran pengalaman seorang auditor, karena semakin banyak klien yang diaudit maka auditor menjadi lebih berpengalaman.

f. Pengalaman dalam melakukan audit

Pengalaman auditor dalam mengaudit merupakan faktor yang sangat penting untuk melihat kompetensi seorang auditor.

g. Jenis perusahaan yang pernah diaudit

Pengalaman auditor juga dapat dilihat dari jenis perusahaan yang pernah diaudit, karena semakin banyak jenis perusahaan yang pernah diaudit oleh auditor maka keahlian auditor juga akan meningkat.

Berdasarkan indikator-indikator kompetensi auditor menurut De Angelo, maka peneliti menggunakan indikator-indikator tersebut di atas untuk melihat pengaruhnya terhadap pertimbangan tingkat materialitas untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Hasil Penelitian sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi Pertimbangan tingkat Materialitas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama / Tahun	Variabel	Hasil
1.	Role of organizational commitment, professional ethics, machiavellian character, and money ethic in moderating the effect of professionalism and auditor Independensi on Audit Materiality” (Haltz, M.R, Martínez García, F.J and Keith, J.E,2017)	Variabel Dependen Y=Materialitas Audit Variabel Independen X1= Profesionalisme X2= Independence Variabel Moderasi M1= Komitmen organisasi M2=Etika profesional M3=Karakter machiavellian M4=Etika Uang	Profesionalisme dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penentuan materialitas auditnya yang dimoderasi oleh komitmen organisasi dan etika profesional yang meningkatkan profesionalisme dan independensi
2.	An Examination of the Perceptions of Auditors and Chief Financial Officers of the Proposed Statement of Financial Accounting	Variabel Dependen Y=Definisi Materialitas Variabel Independen X1= Persepsi Auditor	Profesionalisme dapat juga mempengaruhi meningkatkan persepsi auditor dan persepsi CFO terhadap materialitas


	<p>Concept Definition of Materiality</p> <p>(Du, N., McEnroe, J. and Mindak, M. 2019)</p>	<p>X2=Pesepsi CFO Z= Professionalism</p>	
3.	<p>Inherent Factors and Risks and Tolerable Misstatements in a materiality audit: Modified Delphi Method as a Teaching Tool.</p> <p>(Barndt, R.J., Fuller, L.R. and Flynn, K.E. 2016)</p>	<p>Variabel Dependen Y=Perencanaan materialitas audit</p> <p>Variabel Independen X1=Resiko Bawaan X3=profesionalisme X4=Kesalahan torelable</p>	<p>Profesionalisme Auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan perencanaan tingkat materialitas</p>
4.	<p>The influence of ethics, independence, interaction of morality on audit materiality in Egypt</p> <p>(Hay, S.H and Davis,M.M ,2016)</p>	<p>Variabel Dependen Y=Audit Materiality</p> <p>Variabel Independen X1= etika X2= Independensi X3=Interaksi moralitas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa etika dan independensi auditor secara positif dan signifikan mempengaruhi materialitas audit yang akan memungkinkan auditor memberikan kinerjanya yang berkualitas.</p>
5.	<p>Effect of competence and Auditor Independence on Materiality Level Consideration With Audit Time Budget And Professional Commitment As A Moderation Variable</p> <p>(Abdul Halim, Sutrisno T, Rosidi, M. Achsin 2017)</p>	<p>Variabel Dependen Y=Pertimbangan tingkat materialitas</p> <p>Variabel Independen X1= Kompetensi X2= Independensi X3=Komitmen profesional X4=Audit time budget</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan Kompetensi dan Independensi Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Materialitas yang kemudian akan berpengaruh pada kualitas auditnya.</p>
6.	<p>Auditors' professionalism and factors affecting it: insights from Indonesia</p> <p>(Suyono, E. and Farooque, O.A. 2019),</p>	<p>Variabel Dependen Y=Profesionalisme Auditor</p> <p>Variabel Independen X1= Kecerdasan Intelektual</p>	<p>Studi ini adalah yang pertama mengkaji efek-efek ini dalam konteks Indonesia dan yang pertama memberikan bukti bahwa semua faktor individu kecuali kecerdasan</p>

		X2= Kecerdasan Emosional X3=Intern tempat pengendalian X4= Pelatihan	intelektual memang berkontribusi dalam mempengaruhi profesionalisme seorang auditor.
7.	Are There Interactive Effects of Subordinate and Client Competence on Audit Materiality (Abdolmohammadi, M. and Reinstein, A. 2017)	Variabel Dependen Y= Audit Materiality Variabel Independen X1= Kompetensi bawahan X2=Kompetensi Klien X3=Interaksi Kompetensi sumber	Hasil penelitian tersebut adalah Kompetensi bawahan, kompetensi klien dan interaksi kompetensi moral berpengaruh positif dalam peringatan bagi auditor mempertimbangkan suatu materialitas .
8	Independence, professionalism, professional skepticism: The relation toward the resulted audit Materiality (Mardijuwono, A.W. and Subianto, C. 2018),	Variabel Dependen Y= Audit Materiality Variabel Independen X1= Independensi X2=Profesionalisme Auditor X3= Sikap skeptisisme profesional	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor berkorelasi positif tetapi tidak signifikan dengan Materialitas audit yang dihasilkan. Oleh karena itu, independensi auditor tidak menjamin apakah akan menghasilkan audit yang berkualitas. Sikap profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Materialitas audit.
9	Auditors' professionalism and factors affecting to Audit Materiality : insights from turkish (Mianca, J .,T., Deitz, N, and Chen, L. 2019),	Variabel Dependen Y= Audit Materiality Variabel Independen X1= profesionalisme X2= Kecerdasan intelektual X3= Sikap skeptisisme profesional X4= Kompetensi	Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara Profesionalisme dan kecerdasan intelektual terhadap keputusan penentuan materialitas. memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan

			penentuan materialitas. Namun interaksi kompetensi sumber tidak berpengaruh secara signifikan .
10	The effect of religiosity–morality ,interaction on audit Materiality in Egypt (Diana Mostafa, Mostaq Hussain, Ehab K.A. Mohamed ,2019)	Variabel Dependen Y= Materialitas Audit Variabel Independen X1=Tendering X2=Biaya X3=Independence X4=Pengembangan Moral X5=Religiusitas	Independensi dalam studi ini dianggap tidak berpengaruh langsung secara signifikan pada tingkat materialitas audit.
11	The effect of experience, Professionalism,Independence, and culture of auditee organizations on the materiality consideration with training as intervening variables. (Krishnan,G.V.and Visvanathan, G. 2017)	Variabel Dependen Y= Materialitas Audit Variabel Independen X1=Pengalaman X2=profesionalisme X3=Independensi X4=Budaya organisasi Variabel Moderasi M1= pelatihan	Profesionalisme auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitasnya Independensi berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat materialitas dimoderasi oleh pelatihan
12	The influence of the interaction of morality, professionalism,competence on auditor materiality in UK (Dave , J.,Bamber, E.M. and Iyer, V. 2019),	Variabel Dependen Y= Materialitas Audit Variabel Independen X1=interaksi moral X2=profesionalisme X3=kompetensi	Profesionalisme auditor berpengaruh simultan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan materialitas auditor

Sumber : Penelitian Terdahulu


2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran
 Sumber : Data diolah sendiri (2020)

2.6. Model Penelitian

Model penelitian ini ditunjukkan untuk mempermudah dalam menentukan arah dalam permasalahan penelitian sekaligus untuk pemahaman dalam menganalisis masalah, yaitu peran profesionalisme, Independensi dan Kompetensi Auditor dalam mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas Audit.



Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber Data : Diolah sendiri (2020)

2.7. Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Dikutip dari penelitian Mardijuwono, A.W. dan Subianto, C (2018) pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan materialitas adalah :

“Alasan diberlakukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan perorangan. Bagi seorang auditor independen, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya. Apabila pemakai jasa tidak memiliki keyakinan kepada auditor, kemampuan para profesional itu untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif akan berkurang”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Krishnan dan Visvanathan (2017) yang mengatakan profesionalisme auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun bertolak belakang dengan penelitian Abdolmohammadi & Wright (2017) mengatakan bahwa profesionalisme Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas karena seorang akuntan publik yang profesional akan mempertimbangkan materialitas agar informasi yang didapat menjadi tepat, karena hal ini berhubungan dengan ketepatan auditor dalam memberikan Opini. Jadi, semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tepat

didukung pula oleh penelitian Barndt, R.J *et al* (2016) yaitu profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Profesionalisme Auditor dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas Audit secara positif dan signifikan

2.7.2. Pengaruh Independensi (PA) Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (PTM)

Standar PSAK mengharuskan para auditor agar bersikap independen. Artinya, auditor tidak mudah dipengaruhi atau diubah kepentingannya karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapa pun selain untuk hal yang benar begitu pula dalam mempertimbangkan materialitas auditnya. Menurut Supriyono A.R (2018) mengemukakan pendapat bahwa jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan fakta sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Mardijuwono dan Subianto (2018) mengatakan bahwa Independensi Auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada proses pengauditan laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Haltz *et al* (2018), Independence auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan tingkat materialitas yang tepat, semakin besar independensi auditor semakin baik

dalam mempertimbangkan materialitasnya sehingga semakin baik kualitas auditnya. Di perkuat oleh penelitian menurut Lloyd Bierstaker *et al* (2017) Independensi auditor berpengaruh signifikan berkorelasi positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, dengan penjelasan sehingga semakin tinggi independensi auditor, maka semakin baik pertimbangan tingkat materialitas yang akan diambil. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan hipotesisnya yaitu:

H2: Independensi Auditor dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas Audit secara positif dan signifikan

2.7.3. Pengaruh Kompetensi (KA) Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (PTM)

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). Ada beberapa komponen dari “kompetensi auditor”, yakni mutu personal dan pelatihan (Bryan dan Calrt, 2015). Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit dari pertimbangan materialitas yang minim salah saji (Hay dan Davis, 2016). Demikian pula yang dikemukakan oleh Barndt, R.J *et al* (2016) menyatakan bahwa seorang yang

kompeten akan lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaannya dibanding orang yang tidak kompeten.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dave,J et al (2019) yang menyatakan kompetensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan. Bertentangan dengan penelitian menurut Hay dan Davis (2016) mengemukakan pendapat bahwa jika auditor tidak kompeten, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan fakta sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Semakin besar kompetensi auditor, semakin tinggi ketepatan dalam pertimbangan materialitasnya. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi sangat berperan penting dalam penetapan tingkat materialitas bagi seorang auditor .Oleh sebab itu, dapat disimpulkan hipotesisnya yaitu:

H3: Kompetensi Auditor dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas Audit secara positif dan signifikan